



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH BANGGLE 03
Alamat Sekolah : Jl. Raya Pakel, Dusun Banggle, RT 4, RW 5,
Desa/Kel Banggle, Kecamatan Kanigoro,
Kabupaten Blitar, Kode Pos 66171
NPSN : 20556284
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PP/202/A-8/VI/1973 Nomor : 10191504,
6 Februari 1987
Penandatanganan / Notaris : A. Ghaffar Rahman, S.H.

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
17/409.101/20556284/IX/2022,
2 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022



NAS PENDIDIKAN,

LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang bersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF
WILAYAH JAWA TIMUR
Akte Notaris JOENOS E. MAOGIMON, S.H. No. 103/1986

Diagam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat LP. Maarif nomor : PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang LP. Maarif BLITAR, maka kepada :

Nama sekolah : TK AL-HIDAYAH BANGGE III
Alamat sekolah : RT. 19. BANGGE KANIGORO.
Didirikan mulai : 2-1-72

dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan nomor : 10191504.

Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.
Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 6 FEBRUARI 1987

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Maarif
Jawa Timur

A. GHAFFAR RAHMAN, S.H.
Ketua

MUNASICH ABDUL SYUKUR
Sekretaris



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 1761 /409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH III BANGGLE, Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA
 - Alamat : Jl. Masjid No. 22 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH III BANGGLE
 - Alamat : Ds. Banggle, Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar.
- Kedua :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :**
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620810 199203 1 009